

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan untuk kesejahteraan rakyat; bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA No. 7 Tahun 2023.

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan untuk kesejahteraan rakyat.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 20 Agustus 2025